

**MODEL PEMBERDAYAAN HAKIM PENGAWAS DAN PENGAMAT BERBASIS
KOORDINASI DALAM MEWUJUDKAN PENGARUSUTAMAAN HAK ANAK (PUHA)
DI LAPAS ANAK KELAS IIA KUPANG/LEMBAGA PEMBINAAN
KHUSUS ANAK KUPANG (LPKA)**

**Reny R Masu
Sukardan Aloysius**

Fakultas Hukum Universitas Negeri Nusa Cendana, Kupang

Reny_masu@yahoo.com

Abstract

Empowerment model of judges supervisor and observer (wasmat) is a model that offered to overcome gaps in implementation of supervision and observation by a judges in penitentiary included Penitentiary Child/Institute for coaching Special of Children (LPKA). Build model the empowerment that eliminates the negative stigma that “intervenes of duties and authorities penitentiary of child” and renewing that perception that the judges empowerment can influence policy and the concept of punishment, especially against the mainstreaming of child rights (PUHA) after adjudikasi stage. The problem raised is how the performance of judges wasmat realize the rights of children in penitentiary Child / LPKA; Are the problems encountered and whether the solutions are taken to empower judges wasmat and how the model empowerment judge wasmat. Based on descriptive research methode and have the qualitative character, obtained result of the study that in the implementation the performance of the wasmat judge not yet optimized in contributing to protection of children right. The barriers facing, related to resources, human resources, budget, facilities, time, technical rules, and comprehension. The solution, seek potential resources available and carry on the same perception through sharing informally and formally about the problems and needs of children. Discovering model coordination based sharing can contributed to penal sanction and punishment for children responsive Mainstreaming Child Rights (PUHA), which became the core of the Children Criminal Justice System.

Keywords: Model, Empowerment, Judge Wasmat, Coordination, Mainstreaming Child Rights, Penitentiary Children.

Abstrak

Model pemberdayaan Hakim Pengawas dan Pengamat merupakan model yang ditawarkan untuk mengatasi kesenjangan yang tampak dalam pelaksanaan pengawasan dan pengamatan oleh hakim di Lembaga Pemasyarakatan termasuk Lembaga Pemasyarakatan Anak/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) membangun model pemberdayaan yang menghilangkan stigma negatif yaitu “mengintervensi tupoksi lapas anak” dan memperbaharui persepsi bahwa pemberdayaan hakim wasmat dapat mempengaruhi kebijakan dan konsep pemidanaan terutama terhadap pengarusutamaan hak anak (PUHA) di tahapan purna adjudikasi. Masalah yang dikemukakan adalah bagaimana kinerja hakim wasmat mewujudkan hak anak di lapas Anak/LPKA. Apakah masalah yang dihadapi dan apakah solusi yang diambil memberdayakan hakim wasmat serta bagaimana model pemberdayaan hakim wasmat. Berdasarkan metode penelitian deskriptif analisis dan bersifat kualitatif

diperoleh hasil kajian bahwa kinerja hakim wasmat belum optimal dilaksanakan, dalam memberikan kontribusi perlindungan terhadap hak anak, adapun hambatan yang dihadapi terkait dengan sumber daya baik sumber daya manusia, anggaran, sarana prasarana, waktu, aturan teknis dan pemahaman. Solusi yang diambil, mengusahakan potensi sumber daya yang tersedia dan mengusahakan persepsi yang sama melalui berbagi secara informal dan formal mengenai masalah dan kebutuhan anak. Menemukan model koordinasi yang berbasis berbagi. Model ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi pemidanaan terhadap anak dan pembinaan yang responsif Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang menjadi *core* dari Sistem Peradilan Pidana Anak.

Kata Kunci: Model, Pemberdayaan, Hakim Wasmat, Koordinasi, PUHA, Lapas Anak/LPKA.

A. Latar Belakang

Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) sebagai salah satu Komponen Sistem Peradilan Pidana diharapkan dapat memberikan kontribusi atas perlindungan bagi masyarakat dan membantu menghindarkan masyarakat dari perasaan ketakutan terhadap kejahatan (*fear of crime*). Lapas tidak dapat mencapai tujuan tersebut apabila bekerja secara mandiri, dibutuhkanlah lembaga lain yang berkompeten menurut Undang-Undang sebagai suatu sistem yang saling berinteraksi dan berinterdensi satu sama lainnya. Salah satu lembaga yang diberikan tugas untuk mengawasi dan mengamati pelaksanaan putusan pengadilan di lapas adalah hakim Pengawas dan pengamat (Hakim Wasmat). Lapas yang dibangun di seluruh Indonesia terdiri dari Lapas Dewasa, Lapas Wanita dan Lapas Anak yang saat ini telah direvisi namanya menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), hal itu berarti Hakim wasmatpun akan memiliki ruang lingkup pengawasan yang melingkupi ketiga lapas tersebut diatas terutama lapas anak/LPKA, karena anak memiliki karakteristik khusus tersendiri dan memberikan pembinaan terhadap anak artinya memberikaan perlindungan terhadap semua hak anak yang melekat pada anak dan menjadi masalah serta kebutuhan anak, oleh karenanya setiap lapas anak/LPKA dituntut untuk memberikan

perhatian penuh atas keberadaan hak anak melalui pengarusutamaan hak anak (PUHA) sebagai suatu strategi untuk mengakomodir permasalahan, kebutuhan, pengalaman dan aspirasi anak dalam tahapan perencanaan, pelaksanaan dan monev kebijakan, program dan kegiatan untuk mencapai tujuan perlindungan hak anak.

Tujuan pembinaan anak di lapas anak/LPKA semakin mengerucut kepada anak dan hak-haknya demi kepentingan terbaik bagi anak, merupakan pekerjaan bersama semua komponen sistem pemasyarakatan bersama dengan stake holders lapas anak atau kemitraan termasuk bersama-sama dengan Hakim pengawas dan pengamat dalam konteks mencapai tujuan sistem peradilan pidana Anak secara terpadu (*Integrated criminal justice system*). Model yang dibangun dalam sistem adalah model terpadu, dimana setiap lembaga mengadakan koordinasi secara bersama dalam arti, duduk bersama, merencanakan bersama, melaksanakan bersama dan mengevaluasi bersama setiap tujuan yang telah ditetapkan secara bersama dengan mengingat bahwa masing-masing memiliki fungsi yang berbeda yang dikenal dengan prinsip *differensiasi fungsional*. Keterpaduan inipun tidak terlepas dari berbagai permasalahan yang dihadapi sebagaimana yang dikemukakan dalam salah satu landasan pemikiran diluncurkannya program nasional bagi anak Indonesia (PNBAI)

Program Nasional Bagi Anak Indonesia (PNBAI), Kelompok Perlindungan Anak Terhadap Abuse, Kekerasan, Eksploitasi Dan Diskriminasi, dalam laporannya hasil kajiannya, menemukan permasalahan lapas yang dapat menghambat pemenuhan hak anak. Dikatakan bahwa:

Yang menjadi permasalahan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak yang bermasalah dengan hukum di Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan adalah:

1. Tidak semua propinsi memiliki Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan anak.
2. Lembaga Pemasyarakatan dan Rutan Anak belum mempunyai sarana dan prasarana yang memadai sebagai tempat pembinaan dalam upaya pemenuhan dan perlindungan hak anak.
3. Dengan adanya *over* kapasitas penghuni LP dan Rutan dewasa, khusus pada kota-kota kadang-kadang terjadi penghuni LP dewasa dititipkan pada LP anak¹.

Gambaran tentang kondisi umum keberadaan lapas anak akan mempengaruhi upaya pembinaan yang dilakukan terhadap anak, namun demikian apabila lapas anak dibantu oleh seluruh lembaga terkait anak dan terutama hakim wasmat untuk secara bersama-sama mencari solusi terbaik bagi kepentingan anak maka permasalahan lapas anak diatas akan dapat diselesaikan. oleh karenanya dibutuhkan kesamaan persepsi mengenai keterlibatan semua pihak dalam upaya perlindungan hak anak. persepsi tersebut dapat dibangun apabila terjadinya sharing dalam wadah koordinasi terpadu.

Pengaturan hakim wasmat dalam KUHAP dengan dasar pertimbangan sebagaimana diatas yaitu hakim wasmat sebagai penghubung antara pengadilan dan lapas, tidak dapat diabaikan begitu saja dengan ditemukannya data yang

menunjukkan bahwa “hakim wasmat belum melaksanakan fungsinya secara maksimal, hanya bersifat formalitas”.² Langkah yang perlu diambil adalah bagaimana memberdayakan hakim wasmat agar dapat menunjang upaya menegakkan PUHA di lapas anak/LPKA. Sebenarnya pemberdayaan hakim wasmat dan kemitraan lapas sudah diwadahi dengan diundangkannya UU No 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) oleh karenanya dibutuhkan kajian mengenai model pemberdayaan hakim wasmat yang responsif mengutamakan hak anak didalam paradigma *differensiasi fungsionalnya* SPPA masing-masing lembaga yang dapat menjadi *gab* dalam pelaksanaan pembinaan secara terpadu.

Bahwa hakim wasmat mengemban tanggungjawab hukum (*juridis responsibility*) terhadap putusan perampasan kemerdekaan/ penjara oleh pengadilan terhadap anak secara individual dimana hakim wajib mengikuti putusannya sampai pada pelaksanaannya di Lapas anak/LPKA; namun dalam melaksanakan tanggungjawab hukumnya tersebut, hakim wasmat tidak dapat dilepaskan dari tanggungjawab lapas kepada publik/masyarakat atas kinerjanya, karena lapas adalah lembaga publik yang perlu memberikan pertanggungjawaban atas kinerjanya secara terbuka dan transparan. Pada kenyataannya secara kelembagaan lapas berada dibawah Kemenhukum dan HAM sebagai lembaga Eksekutif.

Memasuki ruang tanggungjawab publik inilah yang menjadi kendala pertama dari hakim wasmat dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pengamatan, dengan pemahaman bahwa yang bertanggungjawab untuk menyampaikan/melaporkan kinerja lapas kepada masyarakat/publik adalah lapas sendiri dan bukan melalui tangan hakim wasmat. Hakim wasmat akan dinilai mengintervensi lapas atau bahkan dengan

kehadiran hakim wasmat di lapas seolah-olah Lapas menjadi Sub ordinat dari Pengadilan sebagai ordinatnya.

Dalam era Reformasi yang sudah bergulir 15 tahun ini, maka salah satu asas yang utama adalah **akuntabilitas**, yang berisi “keterbukaan” dan “pengawasan”. Kesediaan Kepolisian, Kejaksaan dan Pengadilan mempunyai “komisi pengawas” menunjukkan kesepakatan mereka dengan asas akuntabilitas (meskipun masih ada juga “gesekan”). Tetapi kita semua menyaksikan bahwa **asas ini tidak dianut oleh Ditjen PAS**, buktinya adalah dalam KUHAP tahun **1980** sudah tercantum adanya “Hakim WasMat” yang mengawasi dan mengamati Lapas-yang juga dikenal di Luar Negeri), tetapi dalam UU Pemasarakatan **1995**, kehadiran “pengawasan dari luar” ditolak.³

Hakim wasmat bersifat *wait and see*, melihat prosesnya dan menunggu napi masuk lapas. Output dari hasil pengawasan tidak nampak,, sebagaimana yang dikatakan oleh Mardjono Reksodiputro bahwa hakim wasmat haruslah secara aktif menjaga agar tidak terjadi pelanggaran terhadap hak-hak terpidana yang memperoleh putusan pidana penjara dan semua ini merupakan inti dari peran dan tanggungjawab utama hakim wasmat.⁴

Walaupun banyak tantangan yang dihadapi Hakim wasmat dalam menjalankan fungsinya yang telah ditetapkan oleh KUHAP, perlu dibarengi dengan upaya menjembatani jurang (*gab*) yang dihadapi antara Hakim Wsmat dan Lapas. Apabila Hakim wasmat menjalankan fungsinya di Lapas Anak maka akan sangat membantu :

1. Sharing dengan lapas untuk mencari solusi bagi kepentingan terbaik anak pidana melalui kebijakan, program dan kegiatan di Lapas Anak

2. Mendukung Lapas anak mendapatkan nilai tambah dalam akuntabilitas publiknya tentang program dan kegiatan pembinaan anak
3. Sharing mengenai konsep pembinaan yang dominan security approach dan dampaknya agar terbangunnya kesamaan persepsi mengenai pembinaan dalam lapas yang responsif pengrusutamaan hak Anak (PUHA) demi kesejahteraan anak
4. Membantu pengadilan memahami masalah anak yang dijatuhi pidana penjara demi ketetapan yang bermanfaat bagi anak, agar *ultimum remidium* menjadi bagian dari pandangan hakim dalam proses peradilan pidana anak
5. Memberikan data tentang masalah pembinaan anak sehingga menjadi motivasi bagi berjalannya proses *restortif justice* dalam semua tahapan Sistem Peradilan Pidana Anak demi kepentingan terbaik bagi anak
6. Memberikan bukti sebagai ”jembatan” antara komponen sistem peradilan pidana anak pada komponen pengadilan dan komponen lapas dimana dalam mencapai tujuan yaitu perlindungan bagi anak berkonflik dengan hukum yang terintegrasi dalam sistem peradilan pidana anak (SPP) sesuai UU No 11 tahun 2012 tentang SPP anak

Dari pandangan diatas maka diperlukan kajian mengenai ”Model Pemberdayaan Hakim Pengawas dan Pengamat berbasis Koordinasi dalam Mewujudkan Pengarusutamaan Hak Anak di Lapas Anak/LPKA Kupang

A.1. Masalah

1. Bagaimana kinerja hakim wasmat dalam pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan pengadilan di lapas Anak dalam mewujudkan Hak anak di lapas Anak/LPKA?

2. Apakah masalah yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan hakim wasmat demi mencapai tujuan pengarusutamaan hak anak?
3. Apakah Solusi yang diambil untuk memberdayakan hakim wasmat dalam upaya mencapai tujuan pengarusutamaan hak anak?
4. Bagaimana model pembedayaan Hakim Pengawas dan Pengamat Pelaksanaan Putusan Pengadilan yang berbasis koordinasi dalam pengarusutamaan hak anak?

A.2. Metode Penelitian

A.2.1 Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data yang dipergunakan agar dapat memperoleh data secara akurat disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat maka data dikumpulkan melalui studi dokumentasi dan desk review serta interview dengan narasumber dan Focus Group Diskusi (FGD); FGD dipergunakan dengan pendekatan pendidikan orang dewasa (*partisipatori andragogi*) dimana data dapat diperoleh dari penggalian langsung oleh para informan sendiri tanpa didikte, penekanannya pada Sharing antara informan dengan informan dan peneliti.

A.2.2 Pengolahan dan analisis data

Pengolahan data dilakukan melalui serangkaian tahapan yaitu, tahap editing, coding dan tabulasi. Analisis data secara kualitatif dilakukan dengan menggunakan alat analisis : "Kebijakan" yaitu "*Problem Based Approach (Proba)*" untuk memahami masalah kesenjangan antara hakim wasmat dan lapas yang menyebabkan hakim wasmat belum berfungsi secara optimal dan menemukan model hubungan yang bersifat

koordinatif dan sinergis demi kepentingan terbaik bagi anak

B. Hasil dan Pembahasan

B.1. Kinerja Hakim Wasmat dalam Pelaksanaan Putusan di Lapas Anak/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kupang

Hakim Wasmat memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakkan hak anak di Lapas Anak/Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA). Kinerja hakim wasmat akan dikaji berdasarkan beberapa point yang dianggap dapat memberikan jawaban sampai sejauhmana kinerja hakim wasmat. point-point tersebut adalah: a).Ruang lingkup kinerja hakim wasmat yang memuat rincian kegiatan hakim wasmat baik sebagai pengawas maupun pengamat menurut formulir 1.1-B7 tentang laporan pelaksanaan tugas hakim wasmat (Kimwasmat); b). Hubungan hakim wasmat dengan mitra kerja dari lapas anak, akan dilihat apakah hakim wasmat juga mengadakan koordinasi dengan mitra kerja lapas yang memberikan dukungan atas pembinaan anak penghuni lapas anak; c). Kontribusi yang akan diberikan dengan adanya koorsinasi hakim wasmat dengan lapas anak, dalam hal ini kontribusi yang diberikan apakah mendukung perlindungan pengarusutamaan hak anak yang dinilai berdasarkan komponen prasyarat pengarusutamaan hak anak (PUHA) yaitu, komitmen, kebijakan, alat analisis, sumberdaya manusia maupun anggaran, kelembagaan dan data tentang anak; adapun kontribusi lainnya adalah kontribusi pencapaian tujuan pemidanaan

Beberapa point diatas akan menjadi tolok ukur penilaian atas kinerja hakim wasmat dalam memberikan perlindungan kepada anak.

B.1.1 Ruang lingkup Kinerja Hakim Wasmat

Ruang lingkup peran dan tanggungjawab Hakim Wasmat telah ditegaskan dalam KUHAP No 8 tahun 1981 pasal 277 mengatur bahwa pada setiap pengadilan harus ada hakim yang diberi tugas khusus untuk membantu ketua dalam melakukan pengawasan dan pengamatan terhadap putusan pengadilan yang menjatuhkan pidana perampasan kemerdekaan. Hakim tersebut ditunjuk oleh ketua pengadilan paling lama 2 tahun. Hakim tersebut mengawasi dan mengamati semua lembaga pemasyarakatan baik Lapas Dewasa, Lapas perempuan dan lapas anak.⁵

Adapun perincian pelaksanaan tugas pengawasan dan pengamatan menjadi acuan untuk memberikan masukan kinerja hakim wasmat dan bagaimana pelaksanaan koordinasi dengan lapas anak.

B.1.1.1. Pengawasan

Hakim PN berkewajiban melaksanakan pengawasan jalannya pelaksanaan putusan pengadilan tidak dapat dilepaskan dari putusan perampasan kemerdekaan yang telah dijatuhkannya. Menurut hakim wasmat, pada prinsipnya pengawasan ditujukan kepada Jaksa sebagai eksekutor. Kepastian keberadaan anak yang telah diputus pidana penjara, perlu dijamin oleh hakim wasmat agar pembinaan anak dapat dilaksanakan tepat pada waktunya mengingat anak berhak mendapat pembinaan di lapas anak sesuai dengan tahapan pembinaan yang telah di programkan oleh lapas anak. Apabila anak tidak di eksekusi maka anak akan tetap ditahan di rumah tahanan. Walaupun Rutan berada satu atap dengan lapas anak namun intervensi program dan kegiatan untuk anak

yang ditahan dan masih menjalani proses persidangan tidaklah sama dengan anak yang telah diputus menjalani pidana.

Tanggungjawab hakim wasmat mengawasi pelaksanaan putusan untuk memastikan apakah putusan telah dilaksanakan sebagaimana mestinya, perlu dikoordinasikan dengan jaksa Eksekutor dan lapas anak. Untuk memastikan bahwa hakim telah melaksanakan tugas pengawasan dan pengamatan maka :

1. Memeriksa dan menandatangani register perkara yang ada di kepaniteraan Pengadilan Negeri
2. Mengadakan cheking dokumen berita acara pelaksanaan putusan yang ditandatangani jaksa dan kepala lapas anak serta anak di lapas anak

Hal inilah yang belum memungkinkan hakim wasmat untuk secara rutin mengikuti jalannya pelaksanaan putusan oleh jaksa eksekutor⁶

B.1.1.2. Pengamatan

Pengamatan pelaksanaan Putusan di lapas anak Kupang, dimungkinkan apabila hakim wasmat memiliki waktu yang cukup untuk berada di lapas anak. Dikatakan demikian karena tugas pengamatan ini berhubungan dengan “memperoleh bahan penelitian” demi ketetapan yang bermanfaat bagi pemidanaan. Untuk memperoleh bahan bahan atau data yang bermanfaat bagi anak penghuni lapas anak, maka hakim wasmat perlu waktu yang cukup untuk mengadakan penelitian yang didasarkan pada rincian kegiatannya. Rincian kegiatan hakim wasmat menurut formulir 1.1-B7 tentang laporan pelaksanaan tugas hakim

wasmat (Kimwasmat) yang berisi perincian kegiatan pengawasan sebanyak 9 kegiatan dan pengamatan sebanyak 4 kegiatan. Rincian kegiatan pengamatan:

- a). Pemeriksaan dan penandatanganan register pengawasan dan pengamatan; Pemeriksaan kebenaran berita acara eksekusi putusan ke Lapas anak kupang;
- b). Observasi keadaan anak di lapas anak kupang; Wawancara dengan petugas lapas anak dan hasil pembinaan anak;
- c). Wawancara dengan anak tentang perlakuan terhadap dirinya, hubungan antara sesama anak dan petugas lapas anak;
- d). Hubungan koordinasi dengan kalaps, kanwil dalam memecahkan masalah anak, tata perlakuan terhadap anak yang bersifat teknis baik didalam maupun di luar LP;
- e). Memeriksa ketepatan waktunya penyerahan anak oleh jaksa ke lapas anak;
- f). Memeriksa hak-hak anak memperoleh asimilasi, remisi, cuti, lepas bersyarat dan integritas;
- g). Pemeriksaan kebenaran berita acara eksekusi putusan ke Lapas anak kupang;
- h). Pengamatan perilaku anak penghuni lapas anak kupang, apakah ada perubahan positif atau negatif atau tidak ada perubahan sama sekali.

Adapun pedoman pengawasan adalah:

- a). Menumpulkan data perilaku anak penghuni lapas anak kupang, apakah ada perubahan positif atau negatif atau tidak ada perubahan sama sekali;
- b). Menumpulkan data-data perilaku anak sesuai dengan jenis pidananya, misalnya untuk pertama kalinya/residivis,dari

keluarga baik-baik atau tidak, perhatian keluarga besar, pribadinya;

- c). Evaluasi hubungan antara perilaku anak dengan pidana yang dijatuhkan. Lamanya hukuma sudah wajar atau belum;
- d). Evaluasi hubungan antara lamanya pidana untuk pembinaan selama di lapas anak yang mana apabila dilepaskan sudah menjadi warga masyarakat yang baik. Lamanya pidana sudah wajar atau belum

Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim wasmat diperoleh data bahwa belum semua kegiatan diatas dijalankan mengingat hakim wasmat baru satu kali mengadakan kunjungan ke lapas anak kupang dengan persentasi kegiatan sebesar 25 % sedangkan kegiatan lainnya yang sudah dilakukan namun belum tuntas sebesar 16,66% sedangkan diatas 50% belum diadakan dalam hal ini evaluasi yang dilakukan bersama lapas dan kejaksaan .

B.1.2 Kemitraan Hakim Wasmat di Lapas Anak/LPKA Kupang

Adapun Mitra Kerja Lapas Anak/LPKA Kupang dapat dikategorikan menjadi 2 kelompok :

- 1) Penguatan hak anak;
- 2) Pengawasan dan Pengamatan atas pelaksanaan pembinaan. Mitra kerja yang termasuk dalam “ Penguatan Hak Anak” adalah Instansi terkait dengan pembinaan pendidikan dan ketrampilan, sebagaimana yang telah dibangun oleh Lapas Anak Kupang yaitu diantaranya: Kerjasama dengan Dinas PPO Kota Kupang, Dinas Kesehatan Kota Kupang, Balai Latihan Kerja

Nakertrans Kota Kupang, Perguruan Tinggi, Lembaga Keagamaan, Lembaga Sosial Kemasyarakatan, Badan Pemberdayaan Perempuan Kota dan Prov NTT, LPA Prov NTT⁷ Mitra Kerja “Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan” adalah Pengadilan Negeri Kupang, diwakili Hakim Pengawas dan Pengamat (Hakim Wasmat)⁸

Kehadiran Hakim Wasmat mengindikasikan bahwa:

- a) Lapas Anak/LPKA bukanlah Lembaga Eksklusif yang dapat mengatasi masalah anak dan memenuhi kebutuhan anak penghuninya sendiri;
- b) Lapas Anak mendapat pengawasan dan pengamatan secara eksternal di luar Lembaganya yang memungkinkan pembinaan terencana dan berjalan secara baik;
- c) Lapas Anak sebagai Lapas terbuka yang dapat menerima koreksi dan usul saran demi kepentingan terbaik bagi anak
- d) Lapas Anak sebagai lembaga yang menghasilkan output anak yang terdidik dan terampil dan bermental baik sehingga masyarakat dan keluarga/orang tua serta pemerintah dapat mengupayakan keberlanjutan masa depan anak sesuai potensi yang telah dimiliki anak⁹

Sebagaimana yang dikatakan oleh Hakim Wasmat dari Pengadilan Negeri Kupang bahwa “ Pengawasan dan Pengamatan Putusan Pengadilan di Lapas Anak merupakan kewajiban yang diamanatkan oleh Undang-Undang sehingga tetap dilaksanakan, walaupun dijadwalkan hanya beberapa kali dalam setahun, dalam

tahun ini baru pada bulan mei 2016 dan direncanakan bulan oktober 2016”¹⁰

Apabila dilihat dari kemitraan yang dibangun oleh hakim wasmat, maka secara formal akan tampak hubungan dibangun hanya dengan lapas anak sedangkan dengan kemitraan yang bersifat lintas stake holder penguatan hak anak tidak menjadi perhatian, hal tersebut dapat dipahami karena hakim wasmat bekerja menurut ruang lingkup kegiatan yang dibebankan kepadanya dan dengan keterbatasan waktu yang ada dan beban kerja rangkapnya tidak memungkinkan untuk berkoordinasi dengan stake holders lainnya. Apabila hakim wasmat lebih fokus kepada kinerjanya di lapas anak maka dengan koordinasi lintas lembaga sebagai mitra lapas anak maka hakim wasmat dapat menggali lebih banyak masalah anak yang perlu mendapatkan intervensi lebih lanjut.

B.1.3.1. Kontribusi Koordinasi antar Hakim Wasmat dan Lapas Anak

B.1.3.1. Perlindungan Hak Anak

Perlindungan atas hak anak dimaksudkan segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Defenisi tersebut ditegaskan dalam UU RI Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Selain itu Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Konsep perlindungan anak diatas perlu diikuti dengan upaya untuk memenuhi hak

tersebut sebagaimana yang ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (KHA) bahwa Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara.

Upaya perlindungan atas pelaksanaan HAM anak di Lapas Anak oleh Hakim Wasmat telah dilakukan dengan kegiatan perkunjungan ke lapas Anak pada bulan Mei tahun 2016, pada saat itu Hakim mengadakan dialog dengan 3 orang anak sebagai sample dari 20an anak penghuni lapas untuk mengetahui sampai sejauh mana anak menerima dan menjalani putusan pidana yang telah dijatuhkan pengadilan¹¹

Terdapat hal penting yang dapat dikemukakan sehubungan dengan pelaksanaan tugas hakim Wasmat bahwa :a). Tugas yang dilaksanakan Hakim Wasmat di Lapas Anak berhubungan dengan pelaksanaan Hak anak hanya sebatas mengetahui hak apa saja yang didapatkan oleh anak dan apakah anak tidak keberatan dengan putusan yang telah diberikan PN; b).Belum dilakukan sharing pandangan oleh Hakim kepada Lapas Anak sehubungan dengan hasil pengamatan dan pengawasan; c). Tindak lanjut oleh Hakim Wasmat masih bersifat formal dan belum diimplementasikan melalui kebijakan, program atau kegiatan yang dapat memberikan kontribusi bagi lapas anak untuk menyelesaikan masalah atau untuk memenuhi kebutuhan anak yang belum terpenuhi.

Berdasarkan 3 hal diatas maka akan coba dibuktikan dengan mengetengahkan komponen Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang menjadi tujuan standart pengawasan dan pengamatan.

B.1.3.1.1. Komitmen dan kebijakan

Walaupun telah terdapat peraturan perundangan sebagai komitmen bagi kedua lembaga tersebut namun menurut Kasie Pembinaan dan pendidikan di Lapas anak Kupang, bahwa masih terdapat kendala dalam pelaksanaannya karena terdapat 2 UU yang menjadi dasar hukum pelaksanaan tugas pembimbingan dimana sampai saat ini baik struktur lapas dan sarana prasarana yang dikehendaki dalam UU No 11 tahun 2012 masih mempergunakan UU No 12 tahun 1995¹²

B.1.3.1.2. Sumber daya manusia dan anggaran

Pengadilan Negeri Kupang telah menugaskan 1 orang Hakim Wasmat namun melaksanakan tugasnya di 3 lapas termasuk lapas anak. Walaupun demikian hakim memberikan tanggapan positif mengenai pentingnya pengarusutamaan hak anak. Mengingat keberadaan hakim dibatasi waktu sehingga kesulitan untuk melaksanakan rentetan kegiatan pengawasan maupun pengamatan dan sulit untuk berdiskusi/sharing dengan lapas anak maka hasilnya akan sulit untuk ditindak lanjuti baik oleh lapas anak maupun oleh PN

Kemanfaatan bagi pembinaan anak belum tampak mengingat keberadaan Hakim Wasmat di PN Kupang adalah : a).Bukan merupakan Hakim Anak; Baru di tetapkan pada Bulan januari 2016; b).Satu orang Hakim Wasmat melaksanakan pengawasan dan pengamatan pada 3 lembaga yaitu, Lapas Dewasa, Lapas Perempuan dan Lapas Anak

B.1.3.1.3. Kelembagaan dan data terpilih

Partisipasi dalam kelembagaan perlindungan anak, yang dimaksudkan adalah keikutsertaan hakim wasmat dalam berbagai Kelompok Kerja Pengarusutamaan Hak Anak (Pokja PUHA) dengan struktur yang terdiri dari semua komponen Stake holders yang oleh peraturan perundang-undangan maupun tupoksinya berhubungan dengan perlindungan hak anak. Hakim Pengawas belum menjadi bagian dari Kelompok kerja namun untuk memperjuangkan hak anak maka Hakim Wasmat dapat terlibat dalam TPP di lapas Anak, oleh karena data anak telah diinventarisir oleh Lapas anak, maka akan memudahkan hakim wasmat memergunakannya sebagai pedoman penilaian terhadap putusan pidana yang telah dijatuhkan kepada anak dan upaya yang akan diambil dalam memberikan dukungan terhadap pembinaan di lapas anak/LPKA Kupang

B.2. Masalah yang dihadapi dalam upaya pemberdayaan Kimwasmat

Dalam melaksanakan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan terdapat masalah yang dihadapi oleh hakim wasmat. Berdasarkan hasil wawancara dengan hakim wasmat diperoleh beberapa informasi sebagai berikut :

a. Pengawasan dan pengamatan putusan hakim anak dilaksanakan sebagaimana pengawasan dan pengamatan putusan bagi orang dewasa laki-laki dan perempuan, terbukti bahwa seorang hakim wasmat mengawasi dan mengamati di 3 lapas yang berada di Kupang yaitu lapas dewasa, lapas wanita dan lapas anak Kupang

- b. Kegiatan pengawasan dan pengamatan putusan pengadilan yang ditetapkan dalam format kegiatan pengawasan dan pengamatan sebagaimana yang ditetapkan dalam Keputusan MA No 7 tahun 1985 berlaku juga bagi anak
- c. Tidak semua anak diadakan wawancara dalam perkunjungan hakim wasmat di lapas anak, pengambilan data anak dilakukan secara sample
- d. Prosedur pengawasan dan pengamatan dilaksanakan menurut KUHAP No 8 tahun 1981, mengingat belum terdapat pedoman prosedur pengawasan dan pengamatan pelaksanaan putusan
- e. Karena pada saat ini telah terdapat putusan oleh hakim anak maka pengawasan dan pengamatan sebaiknya dilakukan oleh hakim wasmat khusus untuk anak¹³

B.3. Solusi yang diambil dalam Pemberdayaan Kimwasmat

1. Dibutuhkan hakim khusus pengawasan dan pengamatan putusan hakim anak
2. Penguatan kapasitas hakim wasmat melalui pendidikan dan pelatihan yang berperspektif hak anak
3. Peningkatan koordinasi antara hakim wasmat dan lapas anak serta kejaksaan melalui pengaturan mengenai prosedur koordinasi antara aparat penegak hukum terkait pembinaan anak di lapas anak kupang
4. Koordinasi dilakukan secara terus menerus dan berkesinambungan baik melalui jalur formal maupun in formal
5. Mengadakan wadah koordinasi yang dibentuk secara terintegrasi bersama pengadilan, kejaksaan dan lapas anak


Solusi yang diambil sebagaimana dikemukakan diatas mengingat potensi yang ada pada hakim wasmat yang memiliki akses pada berbagai stake holders melalui : Musyawarah Pimpinan Daerah (Muspida) untuk dapat memperjuangkan keberlanjutan pembinaan bagi anak.

B.4. Model Pemberdayaan KIMWASMAT di Lapas Anak Kupang

Keterlibatan semua mitra kerja melalui koordinasi antara hakim wasmat dan lapas memungkinkan semua pihak menyamakan persepsi mengenai model pembinaan yang tepat untuk anak. Selain itu menghindari

rasa curiga diantara aparat penegak hukum di lapas anak/LPKA Kupang dimungkinkan melalui *sharing* bukan saja secara formal namun secara non formal. Koordinasi dan *Sharing* informal telah terbukti memberikan hasil yang lebih maksimal dari pada formal, karena hubungan informal merupakan akar budaya masyarakat Indonesia yang selalu mendapat tempat dalam setiap upaya mencapai kesepakatan. Untuk lebih jelas bagaimana model pemberdayaan hakim wasmat berbasis koordinasi demi kepentingan pengarusutamaan Hak Anak dapat dilihat pada bagan dibawah ini :

Bagan 1. Model Pemberdayaan hakim wasmat berbasis koordinasi untuk menegakkan Pengarusutamaan hak Anak di Lapas Anak Kupang



C. Penutup

1. Kesimpulan

Dari kajian yang diperoleh kesimpulan :

- a. Terdapat ruang lingkup kinerja dan komitmen dalam pengawasan dan pengamatan dan pelaksanaan putusan pengadilan, namun dalam pelaksanaannya masih bersifat formal sehingga belum terlaksana secara optimal, ditemukan apabila dilaksanakan secara terintegrasi dan bersifat sharing maka akan memberikan kontribusi bagi perlindungan hak anak dan tercapainya pengarusutamaan hak anak dan pada gilirannya tujuan pemidanaan terhadap anak dapat tercapai.
- b. Terdapat hambatan dalam pelaksanaan koordinasi, SDM terbatas, Sarpras kurang, anggaran minim, merangkap tugas, belum sama persepsi antar lembaga, kurang koordinasi, hasil belum ditindaklanjuti, bukan hakim anak, waktu terbatas
- c. Solusi yang diambil, mengusahakan hakim khusus wasmat/hakim anak, anggaran dan sarpras yang responsif hak anak; mengusahakan penguatan kapasitas hakim wasmat dan aparat pembina terkait dengan pengarusutamaan hak anak; Mengusahakan sharing secara informal disamping formal dan terintegrasi mengenai masalah dan kebutuhan anak; Mengusahakan pengaturan mengenai standart prosedur koordinasi (SOP) yang bersifat sharing; menyamakan persepsi mengenai keberadaan hakim wasmat; SDM/hakim membagi waktu untuk

berkunjung ke Lapas Anak/LPKA Kupang; Lapas Anak memberi kesempatan kepada hakim untuk dialog/diskusi dengan anak penghuni lapas anak kupang bersama lapas/LPKA, Kejaksaan, Bapas dan stake holders/Mitra Lapas

- d. Model yang ditemukan berbasis formalitas; setelah diperoleh data untuk membangun model pemberdayaan hakim wasmat berbasis koordinasi maka diperoleh model dengan pendekatan integratif bersifat *sharing* sejak tahap perencanaan, pelaksanaan dan monev kebijakan, program dan kegiatan

2. Rekomendasi

- a. Meningkatkan mutu SDM Hakim Wasmat yang responsif Pengarusutamaan hak Anak
- b. Hakim Wasmat Khusus Lapas Anak/LPKA
- c. Menyediakan tempat khusus bagi hakim wasmat ketika berkunjung ke lapas Anak Kupang agar memudahkan pengamatan dan pengawasan serta memiliki peluang untuk aktif berkomunikasi dengan Pembina lapas anak juga dengan anak, Jaksa, Bapas dan stake holders/Mitra
- d. Koordinasi intensif untuk merencanakan kebijakan, program dan kegiatan permbinaan yang responsif PUHA
- e. Membentuk forum khusus yang terintegrasi antara lapas anak, kejaksaan, Bapas, Pengadilan dan stake holder terkait agar koordinasi dan sharing dapat berjalan secara terencana, rutin dan berkesinambungan.

Daftar Pustaka

- _____, Mien Ratoe Oedjoe, Orpa G Manuain. Pola pembinaan anak didik pemasyarakatan Yang Responsif Terhadap Pengarusutamaan Hak Anak Di Lapas Anak Kelas Ila Kupang: laporan hasil penelitian Hibah Bersaing, 2014
- _____, Hukum Pidana dan Penologi, Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi terpidana *cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014.
- _____, Pembahasan KUHAP menurut Ilmu pengetahuan Hukum Pidana dan Yurisprudensi, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2013
- _____, *Penelitian Hukum edisi Revisi*, Penerbit Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2013
- _____, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Jakarta: KHN RI, 2013,
- Arief, Barda Nawawi, Makalah masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak, Seminar Nasional Peradilan Anak, FH UNPAD, 1996
- Balitbang Depkumham, Kajian tentang aspek HAM dalam UU Pengadilan Anak No 3 tahun 1997, 2004
- Bambang S dan Lukman, Kelemahan dan Keunggulan Teori Belajar Andragogi, Artikel Pendidikan, dalam Widodo Hukum Pidana dan Penologi, Rekonstruksi Model Pembinaan Berbasis Kompetensi bagi terpidana *cybercrime*, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2014
- Goel, Gatot, Loilong, M Ali, Penyelaras Akhir, Pokok-Pokok Pikiran Penguatan Pemasyarakatan Dalam Sistem Peradilan Pidana Terpadu Melalui Revisi KUHAP, Jakarta: Center for Detention Studies, 2011
- Gultom, Maidin, Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, Bandung: PT Refika Aditama, 2013
- Harahap, M.Yahya, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan Hukum, Penyidikan dan Penuntutan, edisi kedua, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm.47-49
- Hadjon, Philipus M. dan Tatiek Sri Djatmiati, *Argumentasi Hukum*, Gadjah Mada University Presss, 2005
- [Http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30985/4/Chapter%20II.pdf](http://repository.usu.ac.id/bitstream/123456789/30985/4/Chapter%20II.pdf), Ditelusuri 16 Agustus 2015
- [Http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012/03/konsep-definisi-dan-teori-pemberdayaan.html](http://teoripemberdayaan.blogspot.com/2012/03/konsep-definisi-dan-teori-pemberdayaan.html), Ditelusuri 20 April 2015
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01-PP.02.01 Tahun 1990 tentang Dana Penunjang Pembinaan Napi dan Insentif Karya Narapidana
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor. M02-PK.04.10 Tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Napidana dan Tahanan
- Indonesia, Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia 02-PK.04.10 tahun 1990 Tentang Pola Pembinaan Napi/Tahanan
- Indonesia, Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention on the Rights of the Child (Konvensi tentang Hak-Hak Anak), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 57
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pembinaan dan Pembimbingan Warga Binaan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3845
- Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4632

- Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2012 Tentang Perubahan kedua atas Peraturan pemerintah nomor 32 tahun 1999 Tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Masyarakat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 225, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5359
- Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Indonesia, Undang-Undang No 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor .32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3143
- Indonesia, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Tentang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakat, Lembaran Negara 1995/77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor. 3614
- Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076,
- Indonesia, Undang-Undang No 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Perundang-Undangan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 No.82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 523
- Indonesia, Undang-Undang No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235
- Indonesia, Undang-Undang No 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5332
- Indonesia, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 297, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5606
- Johanes, Sutoyo, (penyunting), Anak dan Kejahatan, Jurusan Kriminologi Fisip UI dan YKAI, Jakarta: 1993
- Kementerian Pemberdayaan Perempuan-BKKBN-UNICEF, Bunga Rampai: Panduan dan Bahan Pembelajaran Pelatihan Pengarusutamaan gender dalam Pembangunan Nasional, Jakarta: 2003
- Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan, Modul Pelatihan Pelatih PNBAI, Jakarta: 2015
- Loqman, Loebby, Hukum Acara Pidana Indonesia, suatu iktisar, Jakarta: Datacom, 1996.
- Limahelu, Frans dan Hadi Shubhan, Hand Out Materi Kuliah Filsafat Hukum, Surabaya: Universitas Airlangga, 2013
- Lamintang, P A F, Theo Lamintang, Hukum Penitensier Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2010
- Marzuki, Peter, Mahmud, Penelitian Hukum, Jakarta Kencana Prenada Media Group, 2011
- Masu Reny R, Hakim Pengawas dan Pengamat: Peran dan Tanggungjawab dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Tesis, Jakarta: Universitas Indonesia, 1998.
- Reksodiputro, Marjono, Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan buku ke-1, Jakarta: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-UI, 1994
- Unicef dan Pusat kajian Kriminologi UI, Analisis Situasi Anak Yang berhadapan dengan hukum di Indonesia, Jakarta: 2009
- Utomo, Hadi dkk, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Jakarta: Yayasan Bahtera & Unesco-Unicef

Wagiati, Soetodjo, Hukum Pidana Anak, Bandung: Refika Aditama, 2006

Widodo, Prof: Prisonisasi Anak Nakal, Fenomena dan Penanggulangannya, Yogyakarta: Aswaja Presindo, 2012

[Www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9543/1779](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/9543/1779), Ditelusuri 20 April 2015

Singgih, Gunarsa, dkk, Dasar dan Teori Perkembangan Anak, Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1981

Endnotes

- 1 [Www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/6943/705/](http://www.bappenas.go.id/index.php/download_file/view/6943/705/) ditelusuri, 15 April 2015
- 2 Reny R Masu, Hakim Pengawas dan Pengamat: Peran dan Tanggungjawab dalam Perspektif Sistem Peradilan Pidana, Tesis, Jakarta, Universitas Indonesia, 1998, hlm. 262

- 3 Marjono Reksodiputro, Perenungan Perjalanan Reformasi Hukum, Jakarta, KHN RI, 2013, hlm.342
- 4 Marjono Reksodiputro; Hak Asasi Manusia dalam Sistem Peradilan Pidana, kumpulan karangan buku ke-1, penerbit: Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum-UI, Jakarta, 1994. hal. 63.
- 5 Wawancara, Hakim Wasmat, 27 Juli 2016
- 6 *Loc Cit*, Hakim wasmat
- 7 Observasi di Lapas Anak/LPKA Kupang,, awal Juni 2016
- 8 Wawancara, Kasie Pembinaan dan Pendidikan Lapas Anak/LPKA Kupang, 20 Juni 2016
- 9 *Ibid.*
- 10 Wawancara, Hakim Wasmat PN Kupang, 27 Juni 2016
- 11 *Loc.Cit.* Lapas Anak/LPKA Kupang, 27 Juli 2016
- 12 *Loc. Cit*, Lapas anak Kupang
- 13 *Loc. Cit*, Hakim Wasmat